



PENETAPAN

Nomor 148/Pdt.P/2024/PN Lgs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Langsa, yang memeriksa dan mengadili Perkara perdata Permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

HADIJAH, Tempat Lahir B ACEH, Tgl. Lahir 28 Agustus 1968, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jlm Petua Bayeun Lk.3 Desa Matang Seulimeng, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, Provinsi Aceh, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 148/Pdt.P/2024/PN Lgs pada tanggal 9 September 2024 tentang Penetapan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 148/Pdt.P/2024/PN Lgs pada tanggal 9 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 6 September 2024 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 9 September 2024 dengan register permohonan Nomor 148/Pdt.P/2024/PN Lgs yang setelah dilakukan perbaikan redaksional dipersidangan pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama Hadijah Lahir B ACEH pada tanggal 28 Agustus 1968 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor 1174026808680004, Kartu Keluarga Nomor: 1174022407230004 dan Badan Kepegawaian Negara Kartu Pns Elektronik (KPE) Nomor : 196808282010012002,
2. Bahwa Pemohon juga telah membuat Kartu Keluarga pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa dengan Identitas sebagaimana pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga tersebut telah dikeluarkan oleh dinas terkait pada tanggal 30 Agustus 2024, sehingga saat ini Pemohon terdaftar pada Kartu Keluarga Nomor 1174022407230004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Kepala Keluarga Hadijah dengan nama orang tua yang tertera Ayah Adalah Anwar dan Ibu adalah Rainiah;

3. Bahwa pada saat Pemohon mendapatkan Kartu Keluarga dari petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa, Pemohon tidak mengecek kembali terkait identitas yang terdapat di Kartu Keluarga yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa tersebut, sehingga tidak diketahui akan adanya kesalahan data, yang dalam hal ini kesalahan terdapat pada Nama orang tua Pemohon yang tertulis Rainiah yang seharusnya bernama **RAIMAH**;
4. Bahwa tujuan pengajuan Permohonan ini terkait dengan adanya kesalahan penulisan nama orang tua Pemohon pada Kartu Keluarga yang tertulis Rainiah, yang seharusnya nama orang tua Pemohon adalah **RAIMAH** dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1035/CSL/TB/KTL/2011;
5. Bahwa oleh karena itu Pemohon sebelumnya telah mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa untuk menanyakan permasalahan tersebut dan terkait hal tersebut petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa menerangkan bahwa untuk memperbaiki/ merubah data pada Kartu Keluarga Pemohon yang terdapat kesalahan pada nama orang tua yaitu ibu tersebut haruslah terlebih dahulu meminta izin kepada Pengadilan Negeri Langsa melalui suatu penetapan;
6. Bahwa Penetapan dari Pengadilan Negeri Langsa yang dikabulkan tersebut bertujuan untuk memberikan izin perbaikan/ perubahan pada Kartu Keluarga Pemohon yang nantinya merupakan sebagai salah satu syarat administrasi pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa. Sehingga dengan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Langsa tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa dapat melaksanakan administrasi perubahan/ perbaikan Kartu Keluarga Pemohon;
7. Bahwa sebagai pendukung Pemohon juga telah melampirkan surat keterangan Nomor 470/1459/2024 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Matang Seulimeng, tertanggal 04 September 2024 yang menyatakan: bahwa Ayah kandungnya bernama ANWAR dan Ibu Kandungnya yang bernama **RAIMAH**;

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan diatas, Pemohon memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Langsa/ Hakim yang memeriksa

Halaman 2 dari 9 Nomor 148/Pdt.P/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara permohonan ini berkenan untuk dapat menerbitkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon khusus untuk memperbaiki data yang ada di Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 1174022407230004 mengenai Nama Ibu Pemohon yang sebelumnya tertulis Rainiah, menjadi yang seharusnya **RAIMAH**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa untuk memperbaiki data yang ada pada Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 1174022407230004 yang sebelumnya tertulis Rainiah, menjadi yang seharusnya adalah **RAIMAH**;
4. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan setelah membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1174026808680004 atas nama HADIJAH, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 1174022407230004 atas nama Kepala Keluarga HADIJAH tanggal 30 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan untuk nama HADIJAH Nomor: 470/1459/2024 yang dikeluarkan oleh atas nama Geuchik Gampong Matang Seulimeng, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, ditandatangani oleh Fahlevi, S.T, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1035/csl/tb/ktl/2011 Atas nama HADIJAH, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu PNS Elektronik (KPE) atas nama HADIJAH, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 420/387/2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Plt, Kepala Sekolah SMP Negeri 10 Langsa, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Profil Tendik SMP Negeri 10 Langsa atas nama Hadijah, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Halaman 3 dari 9 Nomor 148/Pdt.P/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon dipersidangan juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi bernama Iskandar, S.Pd dan Sri Rahayu, S.Pd yang mana kedua Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Iskandar, S.Pd menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon yang merupakan Tantenya Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon bernama Hadijah belum menikah dan merupakan anak perempuan dari Kakek Anwar dan Nenek Raimah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, nama ibu Pemohon yang juga merupakan nenek Saksi adalah Raimah, bukan Rainiah sebagai mana yang tercantum dalam kartu keluarga Pemohon saat ini;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Pemohon ingin memperbaiki nama ibu yang tercantum di dalam kartu keluarga Pemohon adalah dari Rainiah menjadi Raimah sebagaimana tercantum dalam Akte Kelahiran dan data kepegawaian Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon menginginkan penetapan dari hakim Pengadilan Negeri Langsa sebagai salah satu syarat perbaikan nama ibu Pemohon tersebut dalam Kartu Keluarga oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Langsa;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan Pemohon;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Sri Rahayu S.Pd menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon yang merupakan rekan sesama guru Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon bernama Hadijah belum menikah dan merupakan anak perempuan dari Bapak Anwar dan Ibu Raimah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, nama ibu Pemohon adalah Raimah, bukan Rainiah sebagai mana yang tercantum dalam kartu keluarga Pemohon saat ini;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Pemohon ingin memperbaiki nama ibu yang tercantum di dalam kartu keluarga Pemohon adalah dari Rainiah menjadi Raimah sebagaimana tercantum dalam Akte Kelahiran dan data kepegawaian Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon menginginkan penetapan dari hakim Pengadilan Negeri Langsa sebagai salah satu syarat perbaikan nama ibu Pemohon tersebut dalam Kartu Keluarga oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Langsa;

- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan Pemohon;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi mengajukan saksi atau bukti surat lainnya, dan selanjutnya Pemohon memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini merupakan satu kesatuan yang dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan dan keterangan yang pemohon sampaikan di persidangan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan dan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Hadijah dan merupakan anak perempuan dari pasangan Anwar dan Raimah sebagaimana tercantum dalam Akte kelahiran Pemohon;
- Bahwa Para Saksi menerangkan Pemohon bernama Hadijah belum menikah dan merupakan anak perempuan dari Bapak Anwar dan Ibu Raimah;
- Bahwa pada data kepegawaian Pemohon, tercantum nama Ibu Pemohon adalah Raimah;
- Bahwa pada Kartu Keluarga milik Pemohon tercantum nama Ayah Anwar dan Ibu Rainiah;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama ibu yang tercantum di dalam kartu keluarga Pemohon dari Rainiah menjadi Raimah sebagaimana tercantum dalam Akte Kelahiran dan data kepegawaian Pemohon;
- Bahwa Pemohon menginginkan penetapan dari hakim Pengadilan Negeri Langsa sebagai salah satu syarat perbaikan nama ibu Pemohon tersebut dalam Kartu Keluarga oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Langsa;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan Pemohon;

Halaman 5 dari 9 Nomor 148/Pdt.P/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan fakta-fakta hukum di atas, maka dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fungsi dan tugasnya, tugas pokok Pengadilan Negeri Langsa adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya, dan tugas-tugas lain yang ditentukan berdasarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa suatu perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, di tempat tinggal Pemohon. Suatu perkara permohonan adalah termasuk dalam pengertian *yurisdiksi voluntair* dan berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut, Hakim dapat menjatuhkan suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa petitum kesatu dari surat Permohonan Pemohon mohon untuk mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya, akan dipertimbangkan setelah dipertimbangkan seluruh petitum surat permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Langsa berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan P-2 ternyata pemohon adalah subyek hukum yang bertempat tinggal dan tercatat dalam administrasi kependudukan di Kota Langsa atau dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Langsa, sehingga yang dimohonkan pemohon tersebut adalah relevan dan Pengadilan Negeri Langsa mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan atas Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum kedua dari surat permohonan Pemohon adalah Memberi izin kepada Pemohon khusus untuk memperbaiki data yang ada di Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 1174022407230004 mengenai Nama Ibu Pemohon yang sebelumnya tertulis Rainiah, menjadi yang seharusnya Raimah, hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa perbaikan nama orang tua Pemohon dinyatakan karena adanya kesalahan penulisan nama orang tua Pemohon pada Kartu Keluarga yang tertulis Rainiah, yang seharusnya nama orang tua Pemohon adalah Raimah;

Menimbang, bahwa perubahan nama termasuk peristiwa penting, sehingga sesuai Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatat

Halaman 6 dari 9 Nomor 148/Pdt.P/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap perbaikan nama Ibu Pemohon tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 hingga bukti P-5 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi, maka Hakim berpendapat bahwa nama Rainiah dengan nama Raimah adalah nama untuk orang yang sama, yaitu Ibu pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim berkeyakinan nama Ibu pemohon yang sebenarnya adalah Raimah bukan Rainiah, sehingga data yang tercantum dalam Kartu Keluarga Pemohon harus diperbaiki dari Rainiah menjadi Raimah;

Menimbang, bahwa perbaikan nama orang tua Pemohon pada Kartu Keluarga pemohon bukan karena alasan yang dilarang oleh Peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun norma-norma lain yang hidup ditengah-tengah masyarakat, sehingga permohonan Pemohon sebagaimana petitum kedua, menurut Hakim beralasan hukum dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon pada petitum ketiga yang berbunyi Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa untuk memperbaiki data yang ada pada Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 1174022407230004 yang sebelumnya tertulis Rainiah, menjadi yang seharusnya adalah Raimah, hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) UU Nomor 23 Tahun 2006 jo. UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. Berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, sehingga Hakim berpendapat petitum ketiga ini secara otomatis juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, maka oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon khusus untuk memperbaiki data yang ada di Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 1174022407230004 mengenai Nama Ibu Pemohon yang sebelumnya tertulis Rainiah, menjadi yang seharusnya **RAIMAH**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa untuk memperbaiki data yang ada pada Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 1174022407230004 yang sebelumnya tertulis Rainiah, menjadi yang seharusnya adalah **RAIMAH**;
4. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 20 September 2024 oleh Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Langsa selaku Hakim Tunggal, yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 148/Pdt.P/2024/PN Lgs tanggal 9 September 2024, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik, oleh Hakim tersebut, dengan dibantu dan dihadiri oleh Sri Herlinawati, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Langsa pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

D.t.o

Sri Herlinawati, S.H

Hakim,

D.t.o

Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran permohonan	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan	Rp. 60.000,00
3. PNBP relaas panggilan	Rp. 10.000,00
4. Sumpah	Rp. 25.000,00
5. Meterai	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00
J u m l a h	Rp. 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)